

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada putusan Nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm yang mengabulkan perkara kumulasi isbat nikah dan gugatan perceraianya adalah dikarenakan alat bukti surat berupa fotokopi surat keterangan menikah secara bawah tangan yang diajukan penggugat dianggap telah membuktikan bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam pernikahan yang sah, namun tidak resmi, karena tidak tercatat. Sehingga permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan. Begitu juga dengan perkara cerai gugatnya, Majelis Hakim beranggapan bahwa alat bukti yang telah diajukan Penggugat telah membuktikan alasan-alasan yang menjadi dasar perceraian. Maka berdasarkan hal tersebut, perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat juga dianggap dapat dikabulkan.
2. Hasil analisis terhadap isi putusan nomor 842/Pdt.G/2018/PA.Bjm ditinjau dari ketentuan hukum yang berlaku di Pengadilan Agama adalah bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat itu telah terjadi kesalahan wali nikah yang mana menurut Pasal 23 Kompilasi Hukum

Islam seharusnya yang berhak menikahkan bukanlah paman Tergugat, melainkan wali hakim, sebab ayah Penggugat selaku wali nikah yang berhak, enggan untuk menikahkan Penggugat. Selain itu, Penggugat juga tidak dapat membuktikan dalil terkait status perkawinan terdahulu dari Penggugat dan Tergugat, sehingga perkara isbat nikahnya tersebut seharusnya ditolak oleh Majelis Hakim, bukannya malah dikabulkan. Dengan ditolaknya isbat nikah Penggugat, maka secara otomatis tidak ada yang namanya perceraian sesuai Pasal 38 Huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh sebab itu, gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dalam gugatan yang sama seharusnya tidak dapat diterima.

B. Saran

1. Hendaknya untuk calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, khususnya bagi calon mempelai perempuan, agar sebisa mungkin untuk tidak melakukan perkawinan secara di bawah tangan, sebab dengan melakukan perkawinan secara bawah tangan, maka hak-hak para pihak di dalam perkawinan tersebut tidak mendapat pengakuan dan jaminan dari hukum.
2. Hendaknya masyarakat tidak gegabah untuk menjadi wali dalam perkawinan, agar tidak menimbulkan persoalan dan kesalahan yang dapat memberikan dampak tidak baik pada perkawinan tersebut.